



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 27TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang menangani produksi benih dan pelaksana penyuluhan pertanian, maka beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

- Menetapkan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Serealia;
 2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan.**
- c. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;**
 - 2. Seksi Buah dan Florikultura;**
 3. Seksi Perkebunan.

d. **Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** membawahkan:

1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:

1. Seksi Lahan;

2. Seksi Irigasi; dan

3. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.

f. UPTD; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai koordinator kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Serealia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Serealia;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen serealia;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi serealia;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih serealia
 - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi serealia;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih serealia
 - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih serealia
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
 - i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi serealia;
 - j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen serealia
 - l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
 - m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi

benih dan kelembagaan benih

- n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Serealia; dan
- o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Aneka Kacang dan Umbi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, peningkatan produksi dan pasca panen kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih kacang-kacangan dan umbi-umbian
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul
- i. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi kacang-kacangan dan umbi-umbian;
- j. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen aneka kacang dan umbi;
- l. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

- m. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
 - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perlindungan Tanaman Pangan
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perlindungan di bidang tanaman pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - e. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - f. melakukan pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan;
 - h. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perlindungan di bidang tanaman pangan
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan;

- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Sayuran dan Tanaman Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen sayuran dan tanaman obat;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih sayuran dan tanaman obat;
 - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih sayuran dan tanaman obat;
 - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih sayuran dan tanaman obat;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih sayuran dan tanaman obat dan pengembangan varietas unggul;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengendalian sayuran dan tanaman obat;

- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi sayuran dan tanaman obat;
 - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya sayuran dan tanaman obat;
 - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen sayuran dan tanaman obat;
 - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih sayuran dan tanaman obat yang beredar
 - n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih sayuran dan tanaman obat;
 - o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 - p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Buah dan Florikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Buah dan Florikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen buah dan florikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi buah dan florikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih buah dan florikultura;
 - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi buah dan florikultura;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih buah dan florikultura;
 - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih buah dan florikultura;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

- kebutuhan benih buah dan florikultura dan pengembangan varietas unggul;
- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian buah dan florikultura;
 - j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi buah dan florikultura;
 - k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya buah dan florikultura;
 - l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen buah dan florikultura;
 - m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih buah dan florikultura yang beredar;
 - n. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Buah dan Florikultura; dan
 - o. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidangsesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan, perlindungan dan peningkatan produksi serta pasca panen perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih perkebunan
 - e. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi perkebunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih perkebunan;
 - g. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul

- i. melakukan penyiapan bahan pengendalian tanaman perkebunan;
- j. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- k. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- l. melakukan penyiapan bahan bimbingan pasca panen perkebunan;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar
- n. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perkebunan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan pada Judul Bagian Kelima dan Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman

konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman

- konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - i. penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
 - j. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - k. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

- b. melakukan melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumber daya ketahanan pangan lainnya, distribusi pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya dan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan

- pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- k. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - l. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - m. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - n. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - o. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - p. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
 - q. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - r. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
 - s. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - t. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan koordinasi dalam rangka

- promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta bahan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - e. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
 - g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

- i. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- m. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- n. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- o. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- p. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- q. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- r. melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- s. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- t. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- u. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - g. melakukan penyiapan dan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - h. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - i. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
 - k. melakukan penyusunan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan

1. melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
 PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN MAGETAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR :27 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 JUNI 2018



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUMANTRI

